

Pemakzulan Kepala Daerah Di Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif Politik dan Hukum; Analisis Kasus Prosesi Pemakzulan Bupati Garut Aceng Fikri *

*(Impeachment of Regional Heads in the Era of Regional Autonomy in Political
and Legal Perspectives; Case Analysis of Impeachment Procession of Garut
Regent Aceng Fikri)*

Ahmad Mukri Aji

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel

E-mail: mukri-aji@yahoo.com

 [10.15408/sjsbs.v3i1.3312](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3312)

Abstract:

The existence of regional autonomy in addition to provide fresh air to the regions in the area of creativity development, also had a negative impact by generating a small kings in the area plenipotentiary to the territory of the region, both in terms of mastery of their natural wealth and resources local opinion. Political processions that happen to Garut Regent Aceng Fikri least caused by several factors including; not harmonious and the outbreak of the internally between Aceng Fikri as Regent and Dicky Chandra as vice regent, the discovery of cases of marital lightning conducted by Aceng Fikri with Fany Oktora, the serious attention of state officials on the case conducted by Aceng Fikri, the establishment of the Special Committee of Parliament and Garut parliament plenary session, and the breakdown of law and law and moral ethics by Aceng Fikri.

Keywords: Impeachment, Regional Head, Political Law

Abstrak:

Adanya otonomi daerah selain memberikan angin segar bagi daerah dalam kreatifitas pembangunan daerah, juga memberikan dampak negatif dengan memunculkan raja-raja kecil di daerah yang berkuasa penuh terhadap wilayah daerah, baik dari sisi penguasaan kekayaan alam dan sumber pendapat daerah. Prosesi politik yang terjadi pada diri Bupati Garut, Aceng Fikri setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya; tidak harmonis dan pecahnya secara internal antara Aceng Fikri sebagai Bupati dan Dicky Chandra sebagai wakil bupati, terbongkarnya kasus perkawinan kilat yang dilakukan oleh Aceng Fikri dengan Fany Oktora, adanya perhatian serius dari para pejabat negara terhadap kasus yang dilakukan oleh Aceng Fikri, pembentukan Pansus DPRD dan sidang paripurna DPRD Garut, dan adanya pelanggaran hukum dan perundang-undangan serta etika moral oleh Aceng Fikri.

Kata Kunci: Pemakzulan, Kepala Daerah, Politik Hukum

* Diterima tanggal naskah diterima: 10 Januari 2016, direvisi: 28 Mei 2016, disetujui untuk terbit: 25 April 2016.

Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa munculnya desakan yang begitu kuat dari berbagai kalangan masyarakat untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), salah satu latar belakangnya adalah karena konstitusi ini kurang memenuhi aspirasi demokrasi, termasuk dalam meningkatkan kemampuan untuk mewadahi pluralisme dan mengelola konflik yang timbul karenanya. Lemahnya *checks and balances* antar-lembaga negara, antar-pusat dan daerah, maupun antar-negara dan masyarakat, mengakibatkan mudahnya muncul kekuasaan yang sentralistik, yang melahirkan ketidakadilan.¹

Oleh karena itu, terjadinya reformasi pada tahun 1998, tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari awal. Mulai dari tahun 1999 hingga tahun 2002, UUD 1945 telah mengalami perubahan (amandemen) sebanyak empat kali. Dalam kerangka amandemen UUD 1945 itu, bangsa kita telah mengadopsi prinsip-prinsip baru sistem ketatanegaraan, yakni mulai dari prinsip pemisahan/pembagian kekuasaan, prinsip *checks and balances*, hingga prinsip supremasi hukum dalam penyelesaian konflik politik. UUD 1945 Hasil Amandemen memuat bab khusus tentang pemerintahan daerah, yakni Bab VI (Pemerintahan Daerah) yang memiliki 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Ketiga pasal ini merupakan hasil amandemen kedua UUD 1945, yang disahkan pada tahun 2000. Ketiga Pasal tersebut dijadikan landasan yuridis-konstitusional bagi perundang-undangan pemerintahan daerah dan lembaga legislatif daerah.²

Berdasarkan UUD NRI 1945, lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, gagasan otonomi daerah telah membawa angin segar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menuju bangsa yang maju dan sejahtera lahir batin. Gagasan otonomi daerah ini lahir dari rahim gerakan reformasi, selain memberi kesempatan kepada daerah untuk mengelolah kekayaan alam, memberdayakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki. Sehingga mampu mensejahterakan masyarakat, juga memberikan peluang bagi persaingan sehat antar daerah dan juga persaingan di tingkat global. Momentum ini menerbitkan fajar kesadaran baru bagi masyarakat daerah di Indonesia untuk lebih melihat daerah sebagai pelaku utama dalam pembangunan, bukan sebagai penonton pasif seperti di masa lalu, melalui gubernur, bupati dan atau wali kota yang dipilihnya.³ Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat memungkinkan untuk meningkatkan kualitas

¹ Miki Pirmansyah. "Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral di Indonesia" JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 2 Number 1 (6 June 2014), h. 177

² Asmawi. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah" JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 2 Number 1 (6 June 2014), h. 2

³ Tubagus Roni Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik Otonomi Daerah*, (Jakarta: M2 Print, 2002), h. 4.

kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah atau daerah.⁴

Selain membawa manfaat dan nilai-nilai positif yang dikandungnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Roni Nitibaskara, otonomi daerah mengandung paradigma-paradigma baru yang tidak jarang menimbulkan kegagapan bagi penyelenggara pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Sementara itu, bagi sebagian besar rakyat di seluruh tanah air, perubahan rezim pemerintahan yang semula otoriter berganti ke arah yang demokratis dan terbuka, dirasakan seperti diayun-ayun dari satu kutub ekstrim ke kutub ekstrim yang lain. Sehingga rakyat pun mempunyai keraguan-keraguan tersendiri dalam menyikapi hidup berbangsa dan bernegara. Sikap tersebut merupakan sebuah refleksi dari belum siapnya menghadapi perubahan-perubahan yang begitu sangat cepat. Oleh sebab itu, tidaklah mengejutkan bila kemudian muncul sikap-sikap dan tindakan rakyat yang labil, melakukan demo dan tuntutan yang tidak realistis dan cenderung mementingkan kepentingan masing-masing atau kelompok secara sesaat. Kesemuanya itu dapat memicu untuk lahirnya potensi konflik horizontal dan konflik sosial.⁵

Sebagai contoh, masalah kewenangan dan urusan, *locus* dan fokus Otda, serta implikasinya terhadap pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, *locus* dan fokus Otda berada di kabupaten/kota. Secara empirik, sejauh ini praktik Otda belum menghasilkan tujuan maksimal. Sebagian besar daerah tidak mampu memajukan daerahnya dan gagal mensejahterakan rakyat. Pejabat daerah tidak memahami hakikat otonomi daerah hingga membuat mereka bertindak sewenang-wenang seperti raja-raja kecil yang justru bisa berakibat kontraproduktif bagi perekonomian di daerah tersebut. Misalnya, soal Perda yang alih-alih bisa mendorong laju investasi berkembang marak di daerah, perda-perda tersebut justru membuat investor berpikir ulang untuk menanamkan modalnya.

Publikasi hasil penelitian *Regional Economic Development Institute* (REDI) terhadap 1.014 pelaku usaha di 23 kabupaten/kota di 12 provinsi. Beberapa waktu lalu menunjukkan pelaksanaan otonomi daerah selama dua tahun terakhir belum memberikan perbaikan terhadap iklim usaha di daerah. Penelitian itu juga membukakan mata bahwa orientasi daerah untuk mendapatkan PAD sebanyak-banyaknya justru membuka peluang bagi oknum aparat untuk melakukan pungutan dan terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi. Apalagi pimpinan daerah merasa dipilih dan terpilih melalui

⁴ Sodikin. "Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 2 Number 1 (6 June 2014), h. 103

⁵ Roni, *dalam sebuah pengantar*, h.1

ajang Pemilukada yang sangat mahal penyelenggaraannya itu dengan masa periode 4 tahun bertekad untuk mengembalikan pengeluaran dana kembali dengan berbagai siasat dilakukannya. Sehingga melahirkan arogansi dari sang kepala daerah untuk melanggar hukum positif dan perundang-undangan yang ada, sekaligus melanggar sumpah jabatan sebagai janji setia kepada Allah Swt, kepada rakyat, masyarakat, bangsa dan negaranya. Hal inilah menjadi faktor pemicu demo keberatan dari rakyat pemilihnya, yang berubah dari mengeluh-elukan, mendukung dan mencintai menjadi mencerca, mencaci dan ingin memakzulkan.⁶

Berkait dengan itu, jelang tutup tahun 2012 dan hadirnya tahun 2013 masyarakat Indonesia dikejutkan dengan prosesi upaya pemakzulan seorang kepala daerah yang pertama terkait dengan soal perkawinan kilat di Indonesia, Bupati Garut Aceng Fikri. Kasus nikah siri 4 hari Sang Bupati dengan Fany Oktora memang menarik banyak perhatian, karena begitu sangat singkat, berlangsung sejak tanggal 14 Juli 2012, diceraikan melalui SMS tanggal 17 Juli 2012. Tidak hanya di media cetak dan elektronik dalam negeri Indonesia saja, namun berita kasus Aceng ini juga telah mendunia. Beberapa media internasional sudah menyoroti skandal Bupati Garut ini. Salah satu media internasional yang memberitakan kasus nikah kilat Bupati Aceng ini adalah CNN, dan pemberitaan Radio BBC London.⁷

Berbagai pemberitaan nasional dan internasional ini memicu kemarahan masyarakat melalui demo-demo yang nyaris anarkis untuk memundurkan Bupati Aceng sebagai Bupati pilihan Rakyat, yang memenangkan pemilukada melalui pasangan independen bersama Dicky Chandra yang berlangsung dua putaran, dengan memenangkan 57% suara di putaran kedua. Prosesi politik dilakukan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut, membentuk Pansus tentang Investigasi terhadap Bupati Aceng. Setelah itu DPRD pada Rapat Paripurna Istimewa, melalui Ketua DPRD, Ahmad Badjuri, didukung lebih 2/3 suara dari 45 orang anggota DPRD telah memutuskan untuk memberhentikan Bupati Aceng HM Fikri dari jabatannya pada hari Jumat, 21 Desember 2012.

Pemberhentian ini direkomendasikan ke Mahkamah Agung RI. Keputusan DPRD diambil karma Bupati Aceng telah melakukan hukum, etika moral dan sumpah jabatan yang telah dinyatakannya ketika diambil sumpahnya oleh Gubernur Jawa Barat di depan sidang Paripurna DPRD, disaksikan oleh

⁶ Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah, Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 156.

⁷ <http://civicara.com/2012/12/07./kasus-nikah-4-hari-bupati-aceng-diliput-media-internasional/>

seluruh anggota DPRD Kab. Garut, oleh Pejabat Muspida, pimpinan Pejabat Pemkab, dan seluruh tokoh dan elemen Kab. Garut.⁸

Makalah ini secara spesifik akan membahas tentang Nuansa dan Dampak diberlakukannya UU Otonomi Daerah, Prosesi Politik, dan Politisasi Pelanggaran Aspek Hukum dan Etika Moral yang dilakukan oleh Bupati Aceng H. Fikri, dan Analisis Pemakzulan dari Jabatan Bupati Aceng melalui Keputusan Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kab. Garut, dan Keputusan MA RI tentang diterimanya Rekomendasi DPRD Kab. Garut, serta Penolakan Permohonan Fatwa Mahkamah Konstitusi (MK) RI dari pihak Kuasa Hukum Aceng H. Fikri.

Nuansa dan Dampak Diberlakukannya Otonomi Daerah

Sebagaimana telah dimaklumi, Indonesia tercinta adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah propinsi. Daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan.

Hal ini berarti bahwa tanggung jawab yang besar berada pada masing-masing daerah untuk mendongkrak kapabilitas, memperbaiki sumber daya manusia (SDM) yang tidak sejalan dengan derap zaman, dan mengembangkan potensi daerah (termasuk sumber daya alam) agar mereka sanggup menjadi aktor utama dalam pembangunan daerah. Jika di masa lalu kreatifitas dan kapabilitas mereka terpangkas oleh kekuasaan pusat sehingga membuat mereka tidak mampu mengidentifikasi dan mengatasi masalah di daerahnya, maka kini daerah memiliki kebebasan untuk mengolah dan memakmurkan daerahnya. Tujuannya adalah terciptanya *expansion of wealth*, bukan konsentrasi kekayaan seperti di masa lalu.⁹

Selain membawa manfaat dan nilai-nilai positif yang dikandungnya, sebagai yang dikemukakan oleh Roni Nitibaskara, otonomi daerah mengandung paradigma-paradigma baru yang tidak jarang menimbulkan kegagalan bagi penyelenggara pemerintahan baik di daerah maupun di pusat. Dampak perubahan rezim pemerintahan yang semula otoriter, kaku dan arogansi yang kemudian berganti ke arah yang lebih demokratis dan terbuka oleh kalangan masyarakat dirasakan hanya peralihan dari satu kutub ekstrim ke kutub ekstrim yang lain, sehingga rakyat pun merasakan keraguan dan kekecewaan dalam

⁸ <http://civicara.com/2012/12/07./kasus-nikah-4-hari-bupati-aceng-diliput-media-internasional/>

⁹ Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah*, h. ii-iii.

menyikapi fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut. Sikap tersebut sesungguhnya merupakan sebuah refleksi dari belum siapnya menghadapi perubahan-perubahan yang begitu sangat cepat. Oleh sebab itu, tidaklah mengejutkan bila kemudian muncul sikap-sikap dan tindakan rakyat yang labil, melakukan demo dan tuntutan yang tidak realistis dan cenderung mementingkan kepentingan masing-masing atau kelompok secara sesaat. Kesemuanya itu dapat memicu untuk lahirnya potensi konflik horizontal dan konflik sosial.¹⁰

Secara etimologis, kata otonomi berasal dari bahasa Yunani, *auto*, yang berarti sendiri dan *nomos* berarti hukum. Jadi, secara harfiah otonomi berarti mengatur sesuai dengan hukum sendiri, serta adanya kesediaan dan kesanggupan untuk mengatur diri sendiri. Secara terminologis, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

UU 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah terdiri atas 240 pasal. Secara konseptual berbeda dari UU sebelumnya. UU ini praktis sanggup, atau setidaknya-tidaknya mau menampung hampir semua semangat zaman/orde pemerintahan, seperti kesejahteraan, pemerintahan yang bertanggung jawab serta pelayanan yang bermutu. Seluruh cakupan semangat zaman tersebut terkristal dalam dua konsiderannya.¹¹

Untuk mengaktualisasikannya otonomi daerah maka teraplikasi dalam bentuk pemetaan istilah antara pusat dan daerah berikut ini:

- a. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- d. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

¹⁰ Roni, dalam sebuah pengantar, h.1

¹¹ Iskandar Mardani, *Hakikat Otonomi Daerah*, (Jakarta: Politik Comapasina.com, 2011), h.55.

- e. Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).
- g. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- h. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- i. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), otonomi daerah sudah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya berbagai macam peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah sejak kemerdekaan hingga sekarang. Undang-undang mengenai otonomi daerah yang pernah berlaku di Indonesia adalah:

- a. UU No. 1 Tahun 1945 (menganut sistem otonomi daerah rumah tangga formil).
- b. UU No. 2 Tahun 1948 (menganut otonomi dan *mebedewind* yang seluas-luasnya).
- c. UU No. 1 Tahun 1957 (menganut otonomi riil yang seluas-luasnya).
- d. UU No. 5 Tahun 1974 (menganut otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab).
- e. UU No. 22 Tahun 1999 (menganut otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab).

¹² Iskandar Mardani, *Hakikat Otonomi Daerah*, Jakarta: Politik Comapasina.com, 2011. Lihat: *UU. No. 32 Tahun 2004*, (Bandung: Fokusmedia, 2011), h. 3-4.

- f. UU NO. 32 Tahun 2004 (menganut otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab).¹³

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah antara lain adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi, daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dan kreatifitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah akan semakin kuat.¹⁴

Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut: a). Peningkatan pelayanan dari kesejahteraan masyarakat yang semakin baik; b). Pengembangan kehidupan demokrasi; c). Keadilan; d). Pemerataan; e). Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam rangka keutuhan NKRI; f). Mendorong untuk memberdayakan masyarakat; g). Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).¹⁵

Prosesi Politik, Pelanggaran Aspek Hukum dan Etika Moral yang dilakukan Oleh Bupati Garut Aceng H. Fikri

Nama lengkap sosok Bupati Garut Aceng H. M. Fikri, S.Ag. lahir di Garut, Jawa Barat, 6 September 1972, umur 41 tahun. Isteri pertamanya, Nurrohimah, dengan dikaruniai tiga orang anak, Moch. Rival Samudra, Riza Aprilia Fauziah, dan Riza Filard Nusantara. Riwayat Pendidikan semuanya di Garut, sejak SDN, MTsN, PGAN, dan Institut Agama Islam (IAI Al-Musadadiyyah). Pekerjaan yang digelutinya sebelum menjadi Bupati, Pimpinan PT. Mandala Food Garut, Pimpinan Koperasi Konveksi Raksa Sawarga, dan Kopontren Kabupaten Garut, dan Pengurus Koperasi Peternak Unggas Garut.

Aktifitas organisasi, Pengurus GP Ansor Garut, Garda Bangsa PKB Garut, Pengurus Masyarakat Pencinta Garut, PLt DPC Golkar Garut, dan Wakil Ketua DPD Golkar Jawa Barat.¹⁶ Sebelum terpilih menjadi Bupati Garut, Aceng

¹³ Lihat: *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Otonomi Daerah*, (Bandung: Fokusmedia, 2011), h.44.

¹⁴ Iskandar Mardani, *Hakikat Otonomi Daerah*, h.44.

¹⁵ Iskandar Mardani, *Hakikat Otonomi Daerah*, h.44.

¹⁶ Http: [www. Majalahdetik.com](http://www.Majalahdetik.com).

Fikri adalah orang yang sangat sederhana, ramah, dan sopan, demikian kisah yang dikemukakan oleh mantan Wakil Bupati Garut Dicky Candra, Makanya saya mau maju bersama-sama melalui jalur independen.¹⁷

Sejak saat itu, keduanya mengumpulkan dukungan KTP masyarakat untuk maju sebagai pasangan bupati dan wakil bupati Garut dari jalur independen. Keduanya sukses mengantongi 74.810 KTP pendukung. Selain pasangan Aceng HM Fikri-Diky Candra, masih ada dua pasangan calon independen lain di Pilbup Garut yakni Abdul Halim-Nandang Suhendra dan Sali Iskandar-Asep Kurnia Hamdani. Ketiga pasang independen tersebut harus berjuang keras menghadapi 4 pasangan bupati-wakil bupati Garut yang diusung gabungan parpol yakni: Haruman-Ali Rohman (PKB, PD, PBR, Pelopor), Rudi Gunawan-Oim Abdurohim (Golkar, PDIP), Aceng Wahdan Bakri-Helmi Budiman (PPP,PKS), dan Sjamsu S. Djayusman-Hudan M. Usaffudin (PAN, PKB, PKPB, Patriot Pancasila, PNBK, PPDK). Hasil akhir rapat pleno KPUD Garut pada 31 Oktber 2008 menempatkan pasangan Rudi Gunawan dan Oim (Pasangan No. 2) sebagai pemenang dengan perolehan 237.454 (23,6%) suara. Sementara pasangan Aceng Fikri dan Diky Candra (Pasangan No. 3) menjadi *runner up* dengan perolehan 206.150 (20,5%) suara. Pemilihan Bupati Garut pun dilanjutkan ke putaran ke dua.

Pada akhir Desember 2008, KPUD Garut mengumumkan pasangan Aceng-Diky Candra sebagai Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih dengan perolehan 535.289 (56 persen). Sedangkan lawannya Rudi Gunawan-Oim Abdurohim yang diusung Partai Golkar dan PDIP hanya mampu meraih suara sebanyak 423.263 atau 44,2 persen. Pasangan Aceng-Diky ini kemudian dilantik pada tanggal 23 Januari 2009. Keduanya memimpin Garut bersama-sama sebagai calon independen.

Ada beberapa faktor penyebab pemicu munculnya prosesi politik disebabkan oleh pelanggaran hukum dan etika moral yang dilakukan oleh Bupati Aceng H. Fikri, yang mengakibatkan wibawanya menurun dan hancur, yaitu:

Pertama, tidak harmonis secara internal antara Aceng Fikri sebagai Bupati dan Dicky Chandra sebagai Wakil Bupati. Pasca kemenangannya yang signifikan dalam Pemilukada menjadi kekuatan yang harmonis bagi Aceng-Dicky dalam memimpin Kab. Garut, sampai kemudian Aceng melakukan manuver politik ke Partai Golkar. Kebersamaan Aceng-Dicky di kantor Bupati Garut tak lama. Pada September 2011, Dicky Candra menyatakan telah menyampaikan pengunduran diri karena ketidakharmonisan dengan Aceng Fikri sebagai Bupati Garut.

¹⁷ [Http: www. Majalahdetik.com](http://www.Majalahdetik.com).

Sebelum Pilkada, Aceng dan Dicky sempat berjanji untuk tidak membawa politik dalam jabatan pemerintahan mereka, namun di tengah jalan Dicky menilai Aceng Fikri telah mengkhianatinya dengan masuk ke Partai Golkar dan menjabat sebagai wakil ketua DPD Jabar dari partai tersebut. Dicky Chandra mengatakan alasan pengunduran dirinya adalah, "Pada tahun 2011 Pak Aceng gabung ke Golkar. Tapi bukan itu penyebab utama saya mundur. Saya tidak ingin ada dua nakhoda di satu kapal yang sama. Pak Aceng-kah menganggap saya saingan." Setelah dilantik menjadi Bupati Garut, menurut Dicky, pola hidup Aceng Fikri berubah. Dicky mengetahui Aceng Fikri yang dulu hanya memiliki mobil sederhana mengganti mobilnya dengan Toyota Alphard nan mahal.¹⁸

Kedua, Terbongkarnya Kasus Perkawinan Kilat yang dilakukan oleh Aceng H. Fikri dengan Fany Oktora. Di samping terjadi perpecahan di antara pasangan Aceng-Dicky, yang mengakibatkan Dicky mengundurkan diri, Aceng H. Fikri terjerat dengan soal perkawinan kilat. Kasus nikah siri 4 hari Sang Bupati dengan Fany Oktora memang menarik banyak perhatian, karena begitu sangat singkat, berlangsung sejak tanggal 14 Juli 2012, diceraikan melalui SMS tanggal 17 Juli 2012. Berita tersebut diblower oleh media cetak dan elektronik. Tidak hanya di media cetak dan elektronik dalam negeri saja, berita kasus ini juga telah mendunia. Beberapa media internasional sudah menyoroti skandal Bupati Garut ini. Salah satu media internasional yang memberitakan kasus nikah kilat Bupati Aceng ini adalah CNN, dan pemberitaan Radio BBC London.¹⁹

Berbagai pemberitaan nasional dan internasional ini memicu kemarahan masyarakat melalui demo-demo nyaris anarkis untuk meminta Bupati Aceng Fikri mundur/diberhentikan dari jabatannya.²⁰

Perkawinan siri Bupati Garut Aceng Fikri telah dilakukan 14 Juli 2012 lalu yang dilangsungkan di rumah pribadi Aceng di Copong Garut. Perkawinan siri itu berlangsung jam 19.30. WIB. K.H Abdurrozaq yang menikahkan kedua mempelai secara siri atau secara agama tanpa catatan resmi negara. K.H. Sa'idin Gufron dan A. Jahidin menjadi saksi perkawinan siri itu. Tamu yang hadir dalam pernikahan siri itu dibatasi hanya dari keluarga dekat dari kedua mempelai saja. Pelaksanaan awal kawin siri ini memang terkesan aneh dan janggal, karena Aceng Fikri melarang untuk mendokumentasikan acara ini, demi menjaga keamanan dan privasi jabatan Bupati. Dokumentasi hanya melalui Blackberry Aceng dan Fanny. Perempuan muda, lulusan SMA Sukabumi ini mau menikahi sang Bupati karena dijanjikan akan diberangkatkan umroh serta mendapat biaya kuliah di Akademi Kebidanan. Tiga hari setelah menikah, tepatnya 17 Juli 2012 Aceng Fikri lewat pesan singkat memberi talak pada Fany, dengan alasan Fanny sudah

¹⁸ [Http://www. Majalahdetik.com](http://www.Majalahdetik.com).

¹⁹ <http://civicara.com/2012/12/07./kasus-nikah-4-hari-bupati-aceng-diliput-media-internasional/>

²⁰ <http://civicara.com/2012/12/07./kasus-nikah-4-hari-bupati-aceng-diliput-media-internasional/>

tidak perawan lagi. Demi menutupi aibnya yang hanya menikah empat hari saja dengan Fany, Aceng membuat surat perjanjian dengan Fany pada tanggal 16 Agustus 2012 yang isinya Fany tidak akan mengganggu Aceng lagi dengan imbalan sejumlah uang.²¹

Ketiga, diadakan ke Mabes Polri karena Aceng Fikri membantah Perkawinan Kilatnya. Walau membantah semua tuduhan terkait pernikahan dan perceraian singkatnya dengan gadis 18 tahun, Fani Oktora, namun Bupati Garut ini telah terbukti mengirim sejumlah pesan singkat atau SMS kepada Fany. Bupati Garut terlihat sangat baik dan bersahaja saat melamar Fany Oktora. Janji-janji manisnya untuk memberangkatkan umroh serta membiayai kuliah Fany membuat gadis yang baru saja lulus dari SMA itu menyetujui ajakannya untuk menikah. Kebersamaan Aceng dan Fany hanya berlangsung selama sehari pada tanggal 16 Juli 2012. Beberapa hari kemudian, Aceng berubah total. Ia lupa akan janji-janjinya dan bahkan mengirimkan talak perceraian lewat SMS. "Beliau bilang ke saya sudah tidak punya rasa, dan tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Makanya saya talak kamu," kata Fani mengingat pesan SMS yang dikirimkan Aceng kepadanya seperti ditulis oleh Majalah Detik. Fany syok mendapati pesan tersebut, pasalnya selama menjadi suami istri, ia hanya dua kali pernah bertemu secara fisik dengan Sang Bupati. Ia lantas mencoba mengklarifikasi lebih lanjut dan jawaban yang ia peroleh sungguh di luar dugaan.

Tindakan Aceng Fikri yang melakukan perkawinan kilat ini mengundang banyak protes, dan caci maki dari masyarakat luas di tanah air. Pernyataan Aceng yang miring tentang perkawinan inilah banyak menuai protes dan membuat geram para kaum perempuan. Dalam pernyataan Aceng yang sangat kontroversial yang dikutip dari majalah Detik mengatakan, "Saya sudah keluar uang Rp 250 juta hanya nidurin satu malam, nidurin artis saja tidak harga segitu." Buat Aceng perceraian adalah biasa. Perkawinan adalah seperti jual beli yang barangnya bisa dikembalikan bila tidak sesuai dengan yang dipesan. Bukan hanya itu saja, Aceng juga menyebut Fany sebagai perempuan yang jahat dan seperti binatang dalam sms yang dikirimkannya.²²

Karena Aceng H. Fikri berkelit, akhirnya Fany Oktora dan keluarga melapor ke Bareskrim Mabes Polri didampingi oleh dua kuasa hukumnya, Deni Saliswijaya, dan Suherman Kartadinata. Fany membawa surat-surat pernyataan saat menikah dan surat keterangan telah menikah dari KH. Abdurrazaq. Fany hanya melaporkan kejadian sebenarnya yang menimpa dirinya, dan menegaskan tidak ada rekayasa sama sekali terkait laporannya ke Bareskrim Polri. Menurut Deni, Aceng terancam dengan pasal berlapis atas perbuatannya menikah kilat dengan Fany Oktora dinilai telah melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, karena ada janji-janji yang tak terpenuhi, disamping mengaku berstatus duda,

²¹ Lihat: www.kompas.com, 4-12-2012.

²² Lihat: www.detik.com.

tetapi ternyata masih mempunyai isteri pertamanya yang sah, dan belum pernah diceraikan. Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik, dan Pasal 335 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan.²³

Keempat, adanya Perhatian Serius dari para Pejabat Negara. Pernyataan Aceng Fikri yang melecehkan dan meremehkan lembaga perkawinan dan kaum hawa, mendapat perhatian serius dari Presiden SBY, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar juga menyesalkan pernikahan itu. Seharusnya sebagai pemimpin harus memberikan keteladanan. Tindakan dan perkataan Aceng Fikri dinilai sangat tidak bermoral dan tidak punya etika sebagai seorang Bupati. Presiden SBY telah meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan untuk menangani kasus Bupati Garut, Aceng Fikri. Ia menganjurkan agar penanganan kasus ini dapat memenuhi rasa keadilan terutama bagi kaum perempuan.

Presiden juga mengatakan bahwa penanganan yang tepat, cepat, dan tuntas harus dilakukan karena telah menyangkut etika dan norma yang seharusnya diemban seorang pejabat dari masyarakat. Sebagaimana dikutip Kompas.com sebagai berikut:

“Negeri ini tentu memiliki etika, tata krama, dan norma-norma kepatutan yang perlu dilakukan kita semua, apalagi sebagai seorang pejabat pemerintah yang mengemban amanah. Jangan diambil sepele persoalan ini, saya minta ditangani dengan cepat dan tuntas, tetapi tidak perlu secara emosional, tetapi mendidik dan tentu memberikan ketegasan kepada semua bahwa norma, etika, dan tata krama perlu ditegakkan di negeri ini.”

Untuk mengarah kepada langkah yang lebih jauh, Presiden SBY juga mengatakan bahwa ia sedang menunggu laporan dari Mendagri yang telah berkonsultasi dengan Gubernur Jawa Barat. Presiden meminta agar laporan yang disampaikan kepadanya bisa tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak terutama kaum wanita karena kasus itu termasuk dalam kasus pelecehan wanita.²⁴

Kelima, Pembentukan Pansus DPRD dan Sidang Paripurna DPRD Garut. Prosesi politik dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut, membentuk Pansus tentang investigasi terhadap Bupati Aceng. Tim Investigasi Kemendagri juga dibentuk oleh Mendagri, juga sudah melakukan pertemuan dengan Pansus DPRD Kabupaten Garut yang menangani kasus sang Bupati dan pihak keluarga Fany. Pihak Kemendagri juga sudah menerima surat dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang isinya bahwa Aceng secara jelas telah melanggar etika dan sumpah jabatan.

²³ <http://civicara.com/2012/12/04/bupati-garut-terancam-kena-4-pasal-berlapis/>

²⁴ <http://civicara.com/2012/12/04/bupati-garut-terancam-kena-4-pasal-berlapis/>

Setelah itu DPRD pada Rapat Paripurna Istimewa, melalui Ketua DPRD, Ahmad Badjuri, didukung lebih 2/3 suara dari 45 orang anggota DPRD telah memutuskan untuk memberhentikan Bupati Aceng HM Fikri dari jabatannya, Jumat, 21 Desember 2012. Pemberhentian ini direkomendasikan ke Mahkamah Agung RI. Keputusan DPRD diambil karena Bupati Aceng telah melakukan pelanggaran hukum, etika moral dan sumpah jabatan yang telah dinyatakannya ketika pengambilan sumpah ketika diambil sumpahnya oleh Gubernur Jawa Barat di depan sidang Paripurna DPRD, disaksikan oleh seluruh anggota DPRD Kab. Garut, oleh Pejabat Muspida, pimpinan Pejabat Pemkab, dan seluruh tokoh dan elemen Kab. Garut. Tim dari Kemendagri juga sudah melakukan pertemuan dengan Pansus DPRD Kabupaten Garut yang menangani kasus Aceng ini dan pihak keluarga Fany.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, juga mengakui bahwa Aceng Fikri telah melanggar sumpah dan janji jabatan. Maka berdasarkan PP No 6 tahun 2005 pasal 123 ayat (2) yang bersangkutan bisa diberhentikan. DPRD Kabupaten Garut memutuskan untuk mengusulkan pemberhentian Aceng ke Mahkamah Agung, Jumat, 21 Desember 2012. Keputusan itu merupakan hasil paripurna khusus DPRD pada Jumat, 21 Desember 2012. Keputusan pengusulan itu hasil persetujuan 45 anggota Dewan. Empat anggota tidak memberikan sikap. Keputusan ini juga hasil kesepakatan tujuh fraksi yang menyatakan Aceng melakukan pelanggaran. Satu fraksi tak bersikap yaitu PKB-Gerindra.²⁵

Keenam, pelanggaran Hukum dan Perundang-Undangan serta etika moral. Perkawinan kilat Aceng Fikri dan proses perceraianya via SMS bertentangan dengan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Juga Aceng melakukan pembatalan perkawinannya (*fasakh*) yang baru berlangsung 4 malam karena Fany dianggap sudah tidak virgin lagi. Setelah itu via SMS, Aceng menceraikan Fany dengan mudahnya. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 25 dan 39 UU No. 1 Tahun 1974, yang mengatur bahwa pembatalan perkawinan, dan atau perceraian harus dilakukan dengan cara mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Dalam perspektif etika dan moral hukum keluarga Islam dinyatakan bahwa membangun sebuah keluarga yang kuat dan berwibawa memang mesti dimulai dengan saling mengenal karakter dan penyamaan visi misi melalui *khitbah*, yang kemudian memasuki jenjang prosesi pernikahan antara suami yang legal dan halal. Hadirnya seorang wali yang melagilisir keabsahan sebuah akad nikah, dengan ucapan ijabnya (penyerahan mempelai wanita kepada pihak calon suami) dengan hati yang tulus serahkan kewajiban melindungi dan memberikan

²⁵ *www. Kompas. Com.*

nafkah kepada anak wanita kesayangannya, selain sebagai pendamping setia suaminya dan sebagai ibu rumah tangga. Sebaliknya, jawaban qabul (penerimaan) dari pihak mempelai lelaki yang fokus dan serius serta penuh tulus untuk siap sebagai pimpinan dan imam rumah tangga.²⁶

Demikian pula, hadirnya dua orang saksi yang tampil hasil seleksi dari dua keluarga besar (pihak mempelai lelaki dan pihak mempelai perempuan) yang melitigimasi berlangsungnya peristiwa yang sangat sakral, selain kesaksiannya itu berfungsi sebagai mediator sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, bukan untuk disembunyikannya, yang kemudian Ibn Rusyd menyebutnya sebagai sebuah nikah sirri.²⁷

Berdasarkan hasil perkawinan yang bernuansa ibadah, suci dan sakral ini diharapkan, setiap pasangan suami isteri dalam perspektif hukum Islam dapat melahirkan anak yang sah, legal serta bermartabat, yang bersumber dari *nutfah* (sperma) ayah dan ovum ibunya, bukan dari yang lainnya. Hubungan harmonis dari pasangan suami-isteri yang sangat menghindari dan hati-hati atas ucapan dan perilaku untuk mengucapkan baik lafaz thalak (dari pihak suami), ucapan *ila* (sumpah dari suami untuk tidak melakukan hubungan biologis dengan isterinya), atau ucapan *zihar*, *ucapan li'an*, dan atau permohonan *khulu`* dari pihak isteri. Sehingga kehadiran bayi mungil itu disambut dengan bahagia dan gembira oleh orang tuanya, kakek neneknya dari kedua belah pihak, seluruh keluarganya, dan oleh seluruh masyarakat lingkungannya, dan berlangsung secara permanen (*muabbad*).²⁸

Pemakzulan Aceng Fikri Sebagai Bupati.

Prosesi Politik dan Hukum yang diawali dari *pressure* masyarakat telah dilakukan secara maksimal untuk pemakzulan Bupati Aceng Fikri yang terkristalisasi dalam bentuk Rekomendasi DPRD Garut ke Mahkamah Agung (MA) yang diputuskan pada Sidang Paripurna DPRD Garut pada tanggal 21 Desember 2012. Pada tanggal 22 Januari 2012 MA mengeluarkan putusan MA dengan amar putusan bernomor 05/P.PTS/I/2013/01/P/KHS yang dibacakan majelis yang diketuai Paulus Effendy Lotulung dengan anggota Supandji dan Julius dengan tidak dihadiri para pihak.

Petikan keputusan hakim MA sebagai berikut: Mengadili, mengabulkan permohonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 172/1139/DPRD tertanggal 26 Desember 2012. Menyatakan keputusan DPRD

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: al-Binayah al-Markaziyyah, Jilid II, 1992), h. 111

²⁷Yaitu akad nikah yang dilakukan dengan dipersyaratkan saksi diminta oleh mempelai lelaki untuk menyembunyikan kesaksiannya. Lihat: Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Mujtahid*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.th.) Juz II, h. 12.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, h. 7-8.

Kabupaten Garut Nomor 30 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang pendapat DPRD Kabupaten Garut terhadap dugaan pelanggaran etika dan perundang-undangan yang dilakukan oleh Aceng Fikri sudah berdasarkan hukum.²⁹

Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan Permohonan DPRD Kabupaten Garut di antaranya karena dalam kasus perkawinan, posisi termohon dalam jabatan sebagai bupati tidak dapat dipisahkan atau dikotomi antara posisi pribadi di satu pihak dengan posisi jabatannya selaku Bupati Garut di lain pihak. Sebab dalam perkawinan, jabatan tersebut tetap melekat dalam diri pribadi yang bersangkutan. Oleh karena itu, perilaku pejabat tetap harus dijaga sesuai dengan sumpah jabatan yang telah diucapkan. Sumpah jabatan kepala kepala daerah dan wakil kepala daerah berbunyi 'Demi Allah saya bersumpah atau berjanji akan memenuhi kewajiban sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dengan tetap memegang teguh Undang-undang Dasar 1945 dan menjalankan segala perarutaran perundang-undangan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat'.

Janji yang diucapkan dalam bentuk sumpah langsung kepada Allah SWT tidak dilaksanakan secara konsisten oleh Aceng Fikri, dengan ucapan ...sebaik-baiknya, dan ...selurus-lurusnya..., khususnya dalam melaksanakan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2, Pasal 25, dan Pasal 39. Di samping itu, wibawa dan kharisma Bupati sebagai orang nomor satu luntur disebabkan oleh etika moral yang telah dilakukannya sebagai figur publik dan teladan bagi rakyat yang dipimpinya. Sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU Pemda dan PP Nomor 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa ada 6 (enam) alasan pemberhentian kepala daerah. Yaitu, **Pertama:** berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat baru, **Kedua:** tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, **Ketiga:** tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, **Keempat:** dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, **Kelima:** tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, dan **Keenam:** melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Di antara enam alasan di atas, hanya dua alasan yang dapat digunakan DPRD untuk memakzulkan kepala daerah. Yakni, jika kepala daerah melanggar sumpah/janji jabatan dan tidak melaksanakan kewajiban. Terkait dengan kasus Bupati Aceng, dia dinyatakan telah melanggar sumpah/janji jabatan. Pasal 110 UU Pemda menjelaskan, sumpah jabatan seorang kepala daerah itu antara lain berisi tentang ketaatan menjalankan segala UU dengan selurus-lurusnya. Poin

²⁹ www. Tempo. Com.

inilah yang menurut DPRD dilanggar karena Aceng melanggar UU Perkawinan. Inilah yang dijadikan pintu masuk pemakzulan.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Garut telah menetapkan keputusan lanjutan pemakzulan Bupati Garut Aceng H. M Fikri melalui rapat paripurna dewan, Jumat, pagi, 1 Februari 2013, dengan Nomor 1 Tahun 2013. Keputusan usul pemberhentian Aceng menindaklanjuti pemakzulan dari Mahkamah Agung (MA) ini disetujui oleh seluruh anggota dewan yang hadir. Mereka, dengan suara lantang seluruhnya setuju saat Ketua Dewan meminta pendapat kepada seluruh peserta rapat, dan sekaligus disahkan. Selanjutnya, putusan ini segera diserahkan kepada Presiden RI sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menguatkan amar putusan MA untuk dilaksanakan pemberhentian Aceng H. Fikri sebagai Bupati Garut.³⁰

Rakyat dan masyarakat Garut sangat menunggu keputusan Presiden RI dalam meresponi Surat Keputusan Sidang Paripurna DPRD No. 1 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Bupati Aceng Fikri yang Surat Keputusannya dikirim melalui Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 29 ayat 4 huruf (e) yang menyatakan: Presiden wajib memproses usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak DPRD menyampaikan usul perihal tersebut.

Agus Hamdani, yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Garut, diperkirakan dapat menggantikannya, jika pemakzulan Bupati Aceng oleh DPRD Garut disetujui oleh Presiden. Karena masa jabatan Aceng Fikri tinggal satu tahun lagi, sampai dengan pelaksanaan Pemilu 2014.³¹

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas ada beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan :

Pertama, adanya otonomi daerah selain memberikan angin segar bagi daerah dalam kreatifitas pembangunan daerah, juga memberikan dampak negatif dengan memunculkan raja-raja kecil di daerah yang berkuasa penuh terhadap wilayah daerah, baik dari sisi penguasaan kekayaan alam, sumber pendapat daerah, maupun perbuatan semena-mena terhadap kehidupan warga masyarakatnya.

Kedua, Prosesi politik yang terjadi pada diri bupati Garut, Aceng Fikri setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya; tidak harmonis dan pecahnya secara internal antara Aceng Fikri sebagai Bupati dan Dicky Chandra

³⁰ www.tribunnews.com,garut

³¹ www.tribunnews.com,garut

sebagai wakil bupati, terbongkarnya kasus perkawinan kilat yang dilakukan oleh Aceng Fikri dengan Fany Oktora, bantahan Aceng Fikri akan adanya perkawinan kilatnya, adanya perhatian serius dari para pejabat negara terhadap kasus yang dilakukan oleh Aceng Fikri, pembentukan Pansus DPRD dan siding paripurna DPRD Garut, dan adanya pelanggaran hukum dan perundang-undangan serta etika moral oleh Aceng Fikri.

Ketiga, Adanya rekomendasi pemakzulan Aceng Fikri sebagai Bupati oleh Pansus DPRD dan disetujui oleh Mahkamah Agung RI. Selanjutnya diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia. *Keempat*, adanya upaya hukum lain oleh kuasa hukum Aceng Fikri dalam bentuk pengajuan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi walau akhirnya ditolak.

Pustaka Acuan:

- Asmawi. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah" *Jurnal Cita Hukum*, Volume 2 No. 1 (6 June 2014).
- Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah, Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011).
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Otonomi Daerah*, (Bandung: Fokusmedia, 2011).
- Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Mujtahid*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.th.) Juz II.
- Iskandar Mardani, *Hakikat Otonomi Daerah*, Jakarta: Politik Comapasina.com, 2011.
- Maggalatung, A Salman; Yunus, Nur Rohim. *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara*, Cet-1, Bandung: Fajar Media, 2013.
- Mustafa Muhdar, *Suara Karya*, 4 September, 2003.
- Mustofa Muchdor, *Quo Vadis Otonomi Daerah*, Jakarta: *Suara Karya*, 4 September, 2003.
- Nur Yasin, SSTP, MH, Sumber: *Majalah Gema Bersemi*, Edisi 05/2010.
- Pirmansyah, Miki. "Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral di Indonesia;" *JURNAL CITA HUKUM* [Online], Volume 2 Number 1 (6 June 2014)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: al-Binayah al-Markaziyyah, Jilid II, 1992).
- Sodikin. "Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"; *JURNAL CITA HUKUM* [Online], Volume 2 Number 1 (6 June 2014)
- Tamrin Amal Tomagola, *Komunitas Indonesia untuk Demokrasi*, (Jakarta: Politik Comapasina com, 2011).

Tubagus Roni Rahman Nitibaskara, *Paradoksal Konflik Otonomi Daerah*, Jakarta:
M2 Print, 2002.

Yosi Hamid, *Wawancara Grafis*, 4 April, 2011.

Yunus, Nur Rohim. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor:
Jurisprudence Press, 2012.